

Praktik Pendistribusian Zakat Mal Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada DKM Baitur Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur)

Rizal Mashudan Sabilillah¹, Irvan Iswandi²

¹ Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia dan rizalmashudansabilillah@gmail.com

² Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia dan irvan@iai-alzaytun.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 2023

Revised April 2023

Accepted April 2023

Kata Kunci:

Pendistribusian, Zakat Mal, Hukum Positif, Hukum Islam

Keywords:

Distribution, Zakat Mal, Positive Law, Islamic Law

ABSTRAK

Artikel ini berisi hasil penelitian mengenai praktik pendistribusian zakat mal ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus pada DKM Baitur Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen kelembagaan zakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini mengambil data dari berbagai sumber, seperti wawancara secara langsung, dokumen-dokumen serta karya tulis yang *relevan* dengan tema penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pendistribusian zakat mal DKM Baitur Rahman Eramas 2000 menurut ketentuan dalam Pasal 25 dan 26 Peraturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pendistribusian zakat, proses pendistribusian zakat mal DKM Baitur Rahman Eramas 2000 sudah sesuai dengan ketentuan. Sedangkan proses pendistribusian zakat mal berdasarkan rukun, syarat serta prinsip-prinsip ekonomi Islam telah memenuhi kriteria menurut syariat Islam.

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the practice of ^{zakat} mal distribution reviewed based on positif law and Islamic law (case study at DKM Baitur Rahman Eramas 2000 East Jakarta). The type of this research was qualitative research with management approach of zakat institution. The specification of this research was qualitative descriptive. Based on the sources, data in this research were grouped into two namely primary data source and secondary data source. This research took data from various sources such as direct interview, documents, and relevant papers to the research theme. Data analysis in this research employed descriptive qualitative analysis. The results of this research showed that the process of zakat mal distribution at DKM Baitur Rahman Eramas 2000 according to the provision of Article 25 and 25 The Law Regulation Number 23 Year 2011 About Zakat Distribution, the process of zakat mal distribution at DKM Baitur Rahman Eramas 2000 has been in line with those provisions. While the process of zakat mal distribution based on the pillars, requirements, and principles of Islamic economy, the distribution of zakat mal carried

out by DKM Baitur Rahman Eramas 2000 has fulfilled the criteria according to Islamic law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Rizal Mashudan Sabilillah
Institution: Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia
Email: rizalmashudansabilillah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi dunia saat ini yang bersifat sekuler terjadi pemisahan antara kehidupan keagamaan dan keduniawian, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang mulai terkikis. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku dalam Islam, sebab Islam tidak mengenal perbedaan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Hal ini terbukti bahwa pada masa kegelapan (*dark ages*) yang terjadi di Eropa, Islam justru mengalami masa kejayaan. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi, semakin baik pula selama tidak terjadi penyimpangan tujuan dan proses dengan ajaran Islam (Suma, 2015).

Pada masa perkembangan awal Islam, masjid menjadi pusat kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi pula sebagai institusi pendidikan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh rasulullah bersama sahabatnya ketika hijrah ke Madinah yang pertama kali dibangun adalah masjid. Masjid merupakan tempat ibadah dan sebagai lembaga yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat muslim (Yani, 2007).

Sebagai lembaga sosial keagamaan, pelaksanaan fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah salat, tetapi juga berfungsi untuk berbagai kegiatan lainnya. Pelaksanaan fungsi masjid tidak bisa dijalankan oleh satu orang saja, tetapi harus memiliki sebuah organisasi agar fungsi masjid dapat terlaksana sebagai lembaga sosial keagamaan. Pengelolaan masjid menempati posisi yang sangat penting dan kompleks karena berupaya untuk mencapai tujuan agar lebih efektif dan efisien, sehingga untuk mewujudkan hal itu perlu dibentuk suatu organisasi dalam masjid sebagai pengurus yang bertugas mengelola dan memakmurkan masjid (Fakhruroji & Rifa'i, 2005).

DKM Baitur Rahman Eramas 2000 adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi positif terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan. Misi organisasi ini salah satunya yaitu menjadikan masjid sebagai mediator bertemunya antara para muzakki dengan mustahik. Sebagai organisasi kelembagaan masjid yang bergerak di bidang sosial keagamaan, DKM Baitur Rahman berhak untuk melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Anggaran Dasar DKM Baitur Rahman Eramas 2000, 1997: 2).

Dalam permasalahan diatas timbul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian; Bagaimana praktik pendistribusian zakat mal DKM Baitur Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur ditinjau berdasarkan hukum positif?; Bagaimana praktik pendistribusian zakat mal DKM Baitur Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur ditinjau berdasarkan hukum Islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perekonomian modern saat ini, distribusi merupakan hal yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosial. Distribusi merupakan kajian penting yang strategis dalam teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun konvensional (Sudarsono, 2004). Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat (Gunawan, 2006).

Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Misalnya zakat yang dikelola oleh amil zakat, jika tidak dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya seperti orang-orang fakir, miskin, para muallaf, pejuang di jalan Allah, dan sebagainya, maka mereka tidak akan dapat merasakan dan menikmati harta zakat itu. Distribusi tidak saja terjadi dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam aktivitas ibadah dan sosial seperti zakat, infak dan sedekah (Idri, 2010).

Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan sebagaimana Allah berfirman dalam QS. az-Zariyat [51]: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian." (Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2009: 522).

Selain itu, Allah juga berfirman mengenai kewajiban berzakat dalam QS. al-Isra [17]: 26-27

وَأْتِ ذَٰلِقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2009: 285).

Seperti halnya produksi dan konsumsi, distribusi juga mempunyai tujuan, diantara tujuan dari distribusi yaitu:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi supaya bisa hidup. Manusia harus berusaha mempertahankan hidupnya dengan memenuhi kebutuhannya dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Mereka juga harus mendistribusikan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan ini.
- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Supaya jurang pembeda di antara mereka tidak boleh terlalu lebar sehingga mengakibatkan disintegrasi sosial.
- c. Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir dan batin. Kotoran ini dapat berupa sifat kikir, tamak, dan rakus. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia.

- d. Membangun generasi unggul karena generasi muda merupakan penerus dalam kepemimpinan suatu bangsa.
- e. Mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi.
- f. Pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pada pemberian zakat kepada mualaf sehingga lebih mantap dalam menjalankan ajaran agama Islam.
- g. Terbentuknya solidaritas sosial di kalangan masyarakat sehingga terbentuk suatu ikatan kasih sayang antar sesama (Idri, 2010).

Distribusi menempati posisi penting dalam teori ekonomi mikro Islam karena pembahasan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat *urgent* dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Agar distribusi memberikan dampak yang signifikan, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan secara nyata. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu *had al-kifayah* bagi setiap orang.
- b. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang (*ukhuwah*) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama muslim. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam hati umat Islam sehingga tidak terpecah belah kepentingan duniawi.
- c. Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial yang menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, infak, sedekah dan lainnya. Zakat merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar umat Islam (Idri, 2010).

2.1 Konsep Zakat Mal Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat setelah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi *Muzakki* yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi undang-undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat (Mubasirun, 2013).

Lahirnya UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menandai era baru transformasi zakat nasional yang telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di tanah air. Beberapa aturan yang merupakan hasil *ijtihad* konsumtif dalam bidang zakat ini mendapat reaksi dari beberapa kalangan khususnya terkait kewenangan pengelolaan zakat oleh negara (Hasan, 2007)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat akan penulis uraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Bab 1 Ketentuan Umum	
Pasal 1	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. 6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. 10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
Pasal 2	<p>Pengelolaan zakat berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. syariat Islam; 2. amanah; 3. kemanfaatan; 4. keadilan; 5. kepastian hukum; 6. terintegrasi; dan 7. akuntabilitas.
Pasal 3	<p>Pengelolaan zakat bertujuan:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan 2. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Pasal 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. 2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz. 3. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. 4. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat	
Pasal 17	Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
Pasal 18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; b. berbentuk lembaga berbadan hukum; c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; d. memiliki pengawas syariat; e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; f. bersifat nirlaba; g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
Pasal 19	LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.
Pasal 20	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN	
Bagian Kesatu Pengumpulan	
Pasal 21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. 2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
Pasal 22	Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
Pasal 23	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. 2. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak
Pasal 24	Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua Pendistribusian	
Pasal 25	Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
Pasal 26	Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan perwilayahan.
Bagian Ketiga Pendayagunaan	
Pasal 27	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>

3. METODE PENELITIAN

Tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi: pemaparan konteks penelitian, penentuan fokus penelitian, pengumpulan referensi-referensi yang dibutuhkan sebagai acuan untuk melakukan penelitian dan penulisan hasil penelitian, penentuan objek penelitian, melakukan observasi, merumuskan pertanyaan untuk wawancara, melakukan wawancara, menganalisis data, serta menarik kesimpulan dari data yang telah dipaparkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen kelembagaan zakat yaitu proses aktivitas-aktivitas berupa program-program sosial, pendidikan, sosial budaya, keagamaan dan hukum yang menggerakkan para amil atau pengelola zakat untuk mengelola dana zakat secara efektif, efisien, dan tepat sasaran (Moleong, 2021). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau publikasi atau kepustakaan dalam bentuk jadi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Menurut Spradley dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin dipahami secara lebih mendalam “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu (Sugiyono, 2020). Adapun sampel dalam penelitian ini adalah narasumber (informan) yang terbagi meliputi pengurus DKM sebanyak 3 orang, mustahik 2 orang, dan muzaki 2 orang.

Prosedur pengumpulan data yang penulis lakukan untuk memperoleh data-data adalah sebagai berikut: Metode wawancara, metode dokumentasi, metode observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu diantaranya *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Perencanaan

Perencanaan pendistribusian zakat mal DKM Baitur Rahman Eramas 2000 dilakukan berdasarkan permohonan atau masukan dari masyarakat maupun pengurus DKM, disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan dari masyarakat sekitar masjid. Program-program yang dibuat oleh pengurus DKM mengacu kepada visi DKM Baitur Rahman Eramas 2000 yaitu “menjadikan organisasi yang mampu menghimpun, membina dan mengarahkan umat sehingga terciptanya *Ukhuwah Islamiyyah* yang berakidah *ahlusunah wal jama’ah* dalam rangka peningkatan peran dan kualitas umat Islam”. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan umat Islam yang berakidah *ahlusunah wal jama’ah* melalui pendistribusian zakat mal.

4.2 Pengorganisasian

Pengurus membentuk panitia pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Menurut Ketua DKM, “pembentukan panitia inti pada bulan Ramadhan untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadhan hingga terlaksananya sholat Idul Fitri. Panitia inti bertugas untuk menyusun, mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ibadah di bulan Ramadhan. Dalam pelaksanaan tugas, panitia dipersilahkan membentuk seksi atau kelompok kerja sesuai kebutuhan. Pembentukan seksi atau kelompok kerja panitia diharuskan berkonsultasi dengan penasihat panitia dan pengurus DKM yang lain. Penugasan panitia inti Ramadhan berakhir setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri” (Hozin, wawancara, 2019).

Susunan struktur panitia inti Ramadhan 1440 H/ 2019 M dapat di lihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Susunan struktur panitia inti Ramadhan 1440 H/2019 M

4.3 Pelaksanaan

Menurut Ketua Umum DKM yaitu Bapak Hozin, “setelah dana zakat mal terkumpul, panitia menyalurkan dana zakat mal melalui dua cara yaitu penyaluran spontan dan non-spontan.

Jumlah itu diharapkan akan semakin meningkat karena setiap tahun total muzaki yang menyalurkan zakat mal di Masjid Baitur Rahman mengalami peningkatan. Saat menunaikan zakat mal, muzaki sudah menghitung sendiri jumlah harta yang akan ditunaikan. Panitia yang bertanggung jawab dalam pendistribusian zakat mal adalah panitia inti Ramadhan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Umum DKM" (*Ibid.*, wawancara, 2019).

Pendistribusian zakat mal DKM Masjid Baitur Rahman menyalurkan zakat mal kepada delapan (8) kategori asnaf. Golongan tersebut adalah jamaah masjid yang aktif dalam kegiatan masjid dan masyarakat sekitar yang kurang mampu. Untuk kategori budak dan *gharimin* (orang yang berhutang) tidak ada, menurut Ketua Umum DKM yaitu bapak Hozin, "karena sistem perbudakan tidak berlaku di Indonesia. Sedangkan *gharimin* yang ada disekitar masjid, pada saat pendataan calon mustahik tidak ada yang mengajukan diri sebagai *gharimin* atau orang yang berhutang. Untuk jatah kategori budak dan *gharimin* dialihkan kepada fakir dan miskin" (*Ibid.*, wawancara, 2019).

Pendistribusian dengan cara spontan hanya diperuntukkan kepada empat golongan asnaf yaitu mualaf, *fi sabilillah*, amil dan ibnu sabil. Pembagian zakat mal secara spontan tidak berdasarkan persentase, melainkan dibagikan per kategori yang kemudian disesuaikan dengan jumlah mustahik. Pendistribusian dengan cara spontan hanya diperuntukkan kepada empat golongan asnaf yaitu mualaf, *fi sabilillah*, amil dan ibnu sabil. Mualaf adalah seseorang yang baru masuk agama Islam dalam hal ini yaitu masyarakat sekitar masjid yang baru masuk Islam. Kategori mualaf di Masjid Baitur Rahman berjumlah 1 orang dan menerima zakat mal sebesar Rp2.250.000,-. Kategori *fi sabilillah* meliputi guru tahfiz, guru-guru TPA Baiturrahman, guru-guru TPA At-Taqwa, guru-guru TPA Baiturrahim, dan guru-guru TPA Al-Muchlisin.

Kategori *fi sabilillah* berjumlah 11 orang, 9 orang menerima zakat mal sebesar Rp1.000.000,- per orang dan 2 orang menerima zakat mal sebesar Rp1.500.000,- per orang. Ibnu sabil di Masjid Baitur Rahman meliputi jama'ah yang aktif pada program kegiatan masjid. Kategori ibnu sabil berjumlah 8 orang dan menerima zakat mal sebesar Rp500.000,- per orang. Amil dalam hal ini adalah panitia inti yang mengurus pengelolaan ZIS pada saat bulan Ramadhan. Kategori Amil berjumlah 4 orang dan menerima zakat mal sebesar Rp2.000.000,- per orang. Menurut Ketua DKM, "kategori mustahik tersebut diambil dari jamaah masjid dan masyarakat sekitar yang kurang mampu. Dalam menentukan besaran zakat mal yang diterima mustahik, pengurus DKM mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Besaran zakat ditentukan berdasarkan kontribusi dan keaktifan mustahik dalam mengikuti atau menghadiri program-program kegiatan masjid serta ikut ambil bagian dalam program-program tersebut" (*Ibid.*, wawancara, 2019).

Adapun pendistribusian non-spontan diperuntukkan kepada fakir dan miskin. Fakir dan miskin dalam hal ini meliputi masyarakat sekitar yang kurang mampu dari segi perekonomian. Alasan dari metode pendistribusian ini menurut Ketua Umum DKM yaitu Bapak Hozin, "dikhawatirkan jika diberikan secara spontan, uang itu akan habis dalam beberapa hari. Sedangkan jika diberikan secara non-spontan melalui program bantuan pendidikan, itu akan menjadi efektif. Metode pendistribusian zakat mal untuk kategori fakir dan miskin yaitu melalui program bantuan pendidikan. Sistem penyalurannya yaitu pihak DKM Masjid Baitur Rahman membayarkan SPP setiap bulan untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta. Penunaianya langsung ke sekolah-sekolah anak-anak tersebut. Untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri, pihak DKM akan memberikan uang saku setiap pekan dengan syarat setiap anak diwajibkan sholat

berjamaah di masjid" (*Ibid.*, wawancara, 2019). Pembagian zakat mal akan dijelaskan pada gambar 5 tentang pembagian besaran zakat mal yang diterima mustahik.

4.4 Pengawasan dan Evaluasi

Proses pengawasan pendistribusian zakat mal DKM Baitur Rahman Eramas 2000 dilakukan dengan mengadakan *monitoring* dan *evaluation* setiap pekan. Dalam proses pengawasan pendistribusian dana zakat mal dilakukan oleh pengurus DKM. Pengurus DKM secara langsung mengawasi pendistribusian agar kinerja panitia inti Ramadhan sesuai dengan syariah dan undang-undang. Hasil dari pengawasan itu kemudian dilaporkan kepada dewan penasihat DKM dan dievaluasi. Evaluasi dilakukan bersama-sama oleh dewan penasihat, pengurus, dan panitia inti Ramadhan dalam suatu musyawarah.

Praktik Pendistribusian Zakat Mal DKM Masjid Baitur Rahman Eramas 2000 ditinjau berdasarkan Hukum Positif

Regulasi pengelolaan zakat mal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang tersebut salah satunya meliputi pendistribusian zakat. Sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai praktik pendistribusian zakat mal maka penulis akan menganalisis praktik pendistribusian zakat mal di Masjid Baitur Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur ditinjau berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang No 23 pasal 25 tentang Pendistribusian zakat menerangkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam mustahik dibagi kedalam beberapa golongan. Macam-macam golongan tersebut yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat (*amilin*), para *mu'alaf*, orang-orang yang berutang (*gharim*), hamba sahaya atau budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah (*fi Sabilillah*), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*).

Mengenai kategori penerima zakat, DKM Masjid Baitur Rahman tidak mencantumkan kategori hamba sahaya/budak dan *gharimin* (orang yang berhutang) sebagai bagian dari mustahik. Menurut ketua umum DKM yaitu Bapak Hozin, "karena di Indonesia sistem perbudakan tidak belaku dalam tatanan masyarakat muslim Indonesia. Sedangkan *gharimin* yang ada disekitar masjid, pada saat pendataan calon mustahik tidak ada yang mengajukan diri sebagai *gharimin* atau orang yang berhutang" (Hozin, wawancara, 2019). Penentuan kategori mustahik yang berhak menerima zakat mal di Masjid Baitur Rahman Eramas 2000 selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa penentuan kategori ini selalu dinamis dan mengikuti kondisi yang ada.

Menurut Ketua DKM, "pendistribusian zakat mal oleh DKM Masjid Baitur Rahman dilakukan melalui dua cara yaitu pemberian secara spontan dan non-spontan. Pendistribusian dengan cara spontan hanya diperuntukkan kepada empat golongan asnaf yaitu *mualaf*, *fi sabilillah*, *amil* dan *ibnu sabil*. Pembagian zakat mal secara spontan tidak berdasarkan persentase, melainkan dibagikan per kategori yang kemudian disesuaikan dengan jumlah mustahik. Pendistribusian dengan cara spontan hanya diperuntukkan kepada empat golongan asnaf yaitu *mualaf*, *fi sabilillah*, *amil* dan *ibnu sabil*. *Mualaf* adalah seseorang yang baru masuk agama Islam dalam hal ini yaitu masyarakat sekitar masjid yang baru masuk Islam. Kategori *fi sabilillah* dan *ibnu sabil* meliputi guru tahfiz, guru-guru TPA Baiturrahman, guru-guru TPA At-Taqwa, guru-guru TPA Baiturrahim, dan guru-guru TPA Al-Muchlisin. *Amil* dalam hal ini adalah panitia inti yang mengurus pengelolaan

ZIS pada saat bulan Ramadhan. Kategori mustahik tersebut diambil dari jamaah masjid dan masyarakat sekitar yang aktif dalam kegiatan masjid” (wawancara, 2019).

Pendistribusian non-spontan diperuntukkan kepada fakir dan miskin. Pembagian zakat mal untuk fakir dan miskin yaitu dengan cara bantuan pendidikan. Alasan dari metode pendistribusian ini menurut Ketua Umum DKM, “dikhawatirkan jika diberikan secara spontan, uang itu akan habis dalam beberapa hari. Sedangkan jika diberikan secara non-spontan melalui program bantuan pendidikan, itu akan menjadi efektif” (wawancara, 2019). Kategori fakir dan miskin ini mayoritas adalah anak-anak SMP dan SMA yang orang tuanya kurang mampu.

Penerapan pendistribusian zakat mal di masjid Baitur Rahman, menurut ketua DKM, “pengurus DKM memprioritaskan jamaah masjid dan masyarakat sekitar masjid yang kurang mampu tetapi berkontribusi dalam kegiatan masjid. Karena kontribusi mustahik dalam mengikuti program-program kegiatan masjid maka mereka menerima jumlah zakat mal yang lebih besar daripada mereka yang kurang berkontribusi” (wawancara, 2019). Hal ini selaras dengan Undang-Undang No 23 pasal 25 dan 26 menerangkan bahwa pendistribusian zakat mal yang dilakukan oleh DKM Masjid Baitur Rahman Eramas 2000 sudah sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan kepada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Praktik Pendistribusian Zakat Mal DKM Masjid Baitur Rahman Eramas 2000 Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

a. Rukun zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum menunaikan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat (Zuhaily, 2010).

b. Syarat wajib zakat

Menurut jumhur ulama, syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut: Beragama Islam; Berakal sehat dan dewasa (*baligh*); Merdeka; Kepemilikan sempurna; Berkembang secara riil atau estimasi; Mencapai *nishab*; Cukup *haul*; Bebas dari hutang (Zuhaily, 2010).

c. Syarat sah zakat

- 1) Niat, niat adalah pembeda dari setiap amalan yang diperbuat oleh seorang muslim. Menunaikan zakat tanpa berniat maka tidak akan dianggap melakukan zakat.
- 2) *Tamlik* (memberikan hak kepemilikan), zakat tidak sah apabila harta zakat yang diberikan belum diterima oleh mustahik (Zuhaily, 2010).

Menurut Ketua Umum DKM, “dalam menunaikan zakat malnya, muzaki di Masjid Baitur Rahman datang dengan sendirinya pada saat Ramadhan. Artinya dalam menunaikan zakat mal, muzaki sudah memiliki niat dan kesadaran untuk menunaikan zakat mal. Mengenai hak kepemilikan harta zakat mal, kepemilikan harta tersebut akan berpindah setelah zakat tersebut telah diterima oleh mustahik” (wawancara, 2019).

d. Orang yang berhak menerima zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ تَقْرِيضَةً
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat (*amilin*), para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2009: 197).

Ayat di atas menerangkan mengenai kepada siapa saja zakat di peruntukkan. Menurut ayat tersebut zakat diperuntukkan kepada delapan (8) *asnaf*. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat (*'amilin*), para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Pendistribusian zakat mal DKM Masjid Baitur Rahman menyalurkan zakat mal kepada enam (6) kategori *asnaf* dari delapan (8) kategori *asnaf*. Keenam golongan tersebut adalah jamaah masjid yang aktif dalam kegiatan masjid dan masyarakat sekitar yang kurang mampu. Untuk kategori budak dan *gharimin* (orang yang berhutang) tidak ada.

Menurut Ketua Umum DKM, "karena sistem perbudakan tidak berlaku di Indonesia. Sedangkan *gharimin* yang ada di sekitar masjid, pada saat pendataan calon mustahik tidak ada yang mengajukan diri sebagai *gharimin* atau orang yang berhutang. Untuk jatah kategori budak dan *gharimin* dialihkan kepada fakir dan miskin" (wawancara, 2019). Dalam menyalurkan zakat mal, pengurus DKM Masjid Baitur Rahman Eramas 2000 sudah sesuai dengan ayat tersebut. Karena pendistribusian zakat mal yang dilakukan tidak diperuntukkan selain kategori di atas. Penerapan pendistribusian zakat mal di masjid Baitur Rahman, menurut ketua DKM, "pengurus DKM memprioritaskan jamaah masjid dan masyarakat sekitar masjid yang kurang mampu tetapi berkontribusi dalam kegiatan masjid. Karena kontribusi mustahik dalam mengikuti program-program kegiatan masjid maka mereka menerima jumlah zakat mal yang lebih besar daripada mereka yang kurang berkontribusi" (wawancara, 2019).

e. Cara Penghitungan Zakat Mal

Menurut Ketua DKM, "dalam menghitung zakat mal, muzaki di Masjid Baitur Rahman sudah menghitungnya sendiri sebelum diserahkan kepada panitia inti Ramadhan. Selain itu muzaki juga menyebutkan harta apa yang dizakati, dan berapa *nishab* dari harta tersebut (*Ibid.*, wawancara, 2019).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Penerapan pendistribusian zakat mal di masjid Baitur Rahman, menurut ketua DKM, "pengurus DKM memprioritaskan jamaah masjid dan masyarakat sekitar masjid yang kurang mampu tetapi berkontribusi dalam kegiatan masjid. Karena kontribusi mustahik dalam mengikuti program-program kegiatan masjid maka mereka menerima jumlah zakat mal yang lebih besar daripada mereka yang kurang berkontribusi" (*Ibid.*, wawancara, 2019). Hal ini selaras dengan Undang-Undang No 23 pasal 25 dan 26 menerangkan bahwa pendistribusian zakat mal yang dilakukan oleh DKM Masjid Baitur Rahman Eramas 2000 sudah sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan kepada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pelaksanaan pendistribusian zakat mal DKM Baitur Rahman Eramas 2000 sudah sesuai dengan hukum Islam yang meliputi rukun zakat, syarat wajib zakat, serta syarat sah zakat. Muzaki yang terdaftar di Masjid Baitur Rahman sudah memenuhi kriteria sebagai orang yang wajib zakat karena hartanya sudah mencapai *nishab* dan dimiliki secara penuh atau kepemilikan sempurna, cukup *haul* dan terbebas dari hutang. Golongan orang yang berhak menerima zakat mal secara fikih sesuai dengan hukum Islam, walaupun setiap tahunnya terjadi perubahan penerima zakat karena disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam tata cara penghitungan zakat mal oleh muzaki sudah sesuai dengan syariat Islam karena penunaian zakat malnya dilakukan dengan penuh kesadaran oleh muzaki itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional Pusat. 2019. *Tata Cara Penghitungan Zakat Mal*. (online). (<http://BAZNAS.Pusat.go.id> diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 14:00 WIB).
- Fakhruroji, M., & Rifa'i, A. B. (2005). *Manajemen Masjid*. Bandung: Benang Merah Press.
- Gunawan, K. (2006). *Kamus Lengkap*. Lima Bintang.
- Hasan, S. (2007). *Zakat dalam pusaran arus modernitas*. UIN-Maliki Press.
- Idri, H. (2010). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. 2009. *Al-Alim Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Al-Mizan Publishing House.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubasirun, M. (2013). Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 493–512.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Ekonosia UII.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suma, M. A. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung Pustaka Setia.
- Yani, A. (2007). *Panduan Pengelolaan Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Umat*. Pustaka Intermas.
- Zuhaily, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*. terj: M. Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: PT Niaga Swadaya.